

**PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK TERHADAP BIAYA
HUTANG DENGAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL SEBAGAI
VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR
SEKTOR *PROPERTY* DAN *REAL ESTATE* YANG TERDAFTAR DI
BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2020-2023**

Skripsi
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S1
Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh:
Febriana Kusumadewi
31402100234

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi

**PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK TERHADAP BIAYA HUTANG
DENGAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL SEBAGAI VARIABEL
MODERASI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR *PROPERTY*
DAN *REAL ESTATE* YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
PERIODE 2020-2023**

Disusun Oleh:

Febriana Kusumadewi

NIM : 31402100234

Telah dipresentasikan di depan penguji

Pada tanggal 24 Januari 2025

Susunan Dewan Penguji

Penguji 1

Penguji 2

Dr. Lisa Kartikasari, S.E., M.Si., Ak., CA
NIK. 211402010

Dedi Rusdi, S.E., M.Si., Akt., CA., CRP
NIK. 211496006

Pembimbing

Sutapa, S.E., M.Si., Akt., CA
NIK. 211496007

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi Tanggal 24 Januari 2025

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Provita Wijavanti, S.E., M.Si., Ph.D., Ak., CA., IFP., AWP
NIK. 211403012

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Febriana Kusumadewi

NIM : 31402100234

Program Studi : S1 Akuntansi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Biaya Hutang dengan Kepemilikan Manajerial sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur Sektor *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2023

yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 13 Januari 2025



Febriana Kusumadewi
31402100234

KATA PENGANTAR

Puji Syukur diucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan leancaran, kekuatan dan petunjuk-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul “Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Hutang dengan Kepemilikan Manajerial Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2023”

Laporan proposal skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat menyelesaikan program sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung. Selama proses bimbingan proposal skripsi peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr Heru Sulistyono, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Ibu Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA., IFP., AWP., Ph.D selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Sutapa S.E., M.Si Akt. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan motivasi dalam penyusunan proposal penelitian ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pengajaran bekal ilmu pengetahuan serta seluruh staf tata dan perpustakaan atas segala bantuan selama proses penyusunan proposal penelitian ini hingga selesai.

5. Bapak, Ibu, keluarga besar dan teman-teman seperjuangan yang tercinta atas segala doa, perhatian, dukungan yang tulus selama ini.


Penyusunan proposal skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, masih diperlukan saran dan kritik untuk membangun penyusunan yang baik. Semoga proposal skripsi dapat memberikan manfaat bagi pihak yang memerlukan.



ABSTRACT

The aim of this research is to empirically test the effect of tax avoidance on the cost of debt and to prove that the effect of tax avoidance on the cost of debt is moderated by managerial ownership. The population in this research are manufacturing companies in the Property and Real Estate sectors listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) for the 2020-2023 period. The number of samples used was 60 companies using the purposive sampling method. The data processing program uses the SPSS (Statistical Product and Service) version 21 program. The analytical method used in this research is the multiple linear regression test and the coefficient of determination test (R²). The results of this study indicate that the tax avoidance variable has no influence on the cost of debt. Managerial ownership cannot moderate the effect of tax avoidance on the cost of debt.

Keywords: *Tax Avoidance, Cost of Debt, Managerial Ownership*



ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk menguji secara empiris pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya hutang serta membuktikan pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya hutang yang dimoderasi oleh kepemilikan manajerial. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2023. Jumlah sampel yang digunakan adalah 60 perusahaan menggunakan metode *purposive sampling*. Program olah data menggunakan program SPSS (*Statistical Product and Service*) versi 21. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi linier berganda dan uji koefisien determinasi (R^2). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penghindaran pajak tidak memiliki pengaruh terhadap biaya hutang. Kepemilikan manajerial tidak dapat memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya hutang.

Kata kunci: Penghindaran Pajak, Biaya Hutang, Kepemilikan Manajerial


DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRACT.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1. Landasan Teori	11
2.1.1. Teori Agensi (<i>Agency Theory</i>).....	11
2.1.2. Pengertian Pajak.....	12
2.1.3. Perencanaan Pajak.....	13
2.1.4. Penghindaran Pajak.....	16
2.1.5. Biaya Hutang (<i>Cost of Debt</i>).....	18
2.1.6. Kepemilikan Manajerial.....	19
2.2. Penelitian Sebelumnya	20
2.3. Hipotesis.....	23
2.3.1. Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Biaya Hutang.....	23
2.3.2. Kepemilikan Manajerial sebagai Variabel Moderasi	26
2.4. Model Analisis.....	27
2.5. Kerangka Penelitian	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	30
3.1. Pendekatan Penelitian	30
3.2. Identifikasi Variabel	30

3.3. Definisi Operasional Variabel	31
3.4. Populasi dan Sampel Penelitian	33
3.4.1. Populasi	33
3.4.2. Sampel.....	33
3.4.3. Prosedur Pengumpulan Data	34
3.5. Jenis dan Sumber Data	35
3.6. Teknik Analisis	35
3.6.1. Statistik Deskriptif.....	35
3.6.2. Uji Asumsi Klasik	36
3.6.3. Regresi Linier Berganda.....	38
3.6.4. Uji Hipotesis.....	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1. Gambaran Umum Subjek dan Objek Penelitian	40
4.2. Deskripsi Hasil Penelitian	43
4.2.1. Statistik Deskriptif.....	43
4.2.2. Uji Asumsi Klasik	45
4.2.3. Analisis Regresi Linier Berganda	47
4.3.4. Uji Hipotesis.....	49
4.4. Pembahasan Hasil Penelitian	50
4.4.1. Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Biaya Hutang	51
4.4.2. Kepemilikan Manajerial sebagai Variabel Pemoderasi	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	54
5.1. Simpulan.....	54
5.2. Saran.....	55
5.3. Keterbatasan	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penerimaan Pajak Indonesia.....	2
Tabel 2. 1 Penelitian Sebelumnya	20
Tabel 3. 1 Definisi Operasional dan Pengukuran.....	31
Tabel 4. 1 Daftar Perusahaan	40
Tabel 4. 2 Daftar Perusahaan Penelitian	42
Tabel 4. 3 Hasil Uji Statistik Deskriptif	43
Tabel 4. 4 Hasil Uji Normalitas.....	45
Tabel 4. 5 Hasil Uji Multikolinearitas.....	46
Tabel 4. 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas	47
Tabel 4. 7 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	48
Tabel 4. 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi	50



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Pertumbuhan Penerimaan Pajak.....	4
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	28



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2022 sebanyak 278,7 juta jiwa (BPS, 2023) dan masih dinyatakan sebagai negara berkembang. Dengan jumlah penduduk yang melimpah, tidak menutup kemungkinan pemerintah berupaya memaksimalkan pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur yang memadai untuk menciptakan kesejahteraan nasional. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal-hal tersebut membutuhkan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang salah satunya yaitu pendapatan pajak.

Pajak telah menjadi penopang utama pendapatan di Indonesia yang mana realisasinya digunakan untuk membiayai anggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan negara, membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dan tugas-tugas rutin negara serta melaksanakan pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dilihat bahwa pajak merupakan bagian penting dalam penerimaan negara. Maka dari itu, penting bagi pemerintah untuk selalu menaikkan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun untuk kemajuan negara Indonesia. Berikut ini penerimaan pajak di Indonesia selama tahun 2018 – 2023.

Tabel 1. 1
Penerimaan Pajak di Indonesia

TAHUN	TARGET	REALISASI	PRESENTASE
2018	Rp 1.424 triliun	Rp 1.315 triliun	92,4%
2019	Rp 1.577 triliun	Rp 1.332 triliun	84,4%
2020	Rp 1.404 triliun	Rp 1.285 triliun	91,5%
2021	Rp 1.229 triliun	Rp 1.231 triliun	100,19%
2022	Rp 1.485 triliun	Rp 1.716 triliun	115,6%
2023	Rp 1.818 triliun	Rp 1.869 triliun	102,80%

(Sumber:Kemenkeu, 2022)

Pada akhir Desember 2023 realisasi penerimaan pajak telah melampaui target yang ditentukan oleh pemerintah. Penerimaan pajak berhasil mencapai Rp1.869 triliun atau 102,80% berdasarkan target Perpres 75/2023. Hal ini berarti kinerja pajak membaik ditunjukkan dengan realisasi yang melampaui target selama tiga tahun berturut-turut (Kemenkeu, 2023). Dari penjelasan tersebut dapat dipastikan bahwa realisasi pajak sudah melampaui target yang ditentukan. Oleh karena itu, penentuan jumlah target pajak harus dinaikkan setiap tahun guna memperlancar pembangunan yang ada di Indonesia.

Sejumlah cara yang dilakukan pemerintah dapat merealisasikan penerimaan pajak selama 2 tahun ini dengan merubah peraturan lama yang diharapkan menjadi jalan keluar agar tercapainya penerimaan pajak. Salah satunya yaitu reformasi pajak yang memperkenalkan mengenai *self assessment* di mana wajib pajak pribadi maupun badan dapat dengan sukarela berpartisipasi dalam proses menghitung dan membayar sendiri pajak yang dikenakan atas dirinya. Tidak sedikit wajib pajak pribadi yang belum secara sukarela berpartisipasi dalam pembayaran pajak dikarenakan menganggap pajak sebagai beban, tidak terkecuali bagi wajib pajak badan. Bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang menjadi pengurang


laba yang dihasilkan. Secara naluri, manusia akan cenderung mencari cara untuk memperkecil atau meminimalisir pajak yang tentunya untuk meminimalkan pengurang dari laba yang dihasilkan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, perusahaan dapat melakukan manajemen laba (*earning management*) ataupun perencanaan pajak, yaitu dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) atau pengelakan pajak (*tax evasion*). *Tax avoidance* didefinisikan sebagai praktik penghindaran pajak adalah suatu skema transaksi yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi atau bahkan menghapus beban pajak dengan memanfaatkan celah/*loophole* dalam kebijakan dan peraturan perpajakan. Hal tersebut berbeda dengan *tax evasion* yang didefinisikan sebagai sebuah usaha-usaha kecil untuk menyembunyikan atau tidak melaporkan aset, penghasilan atau informasi lainnya kepada otoritas pajak.

Hasil dari penghindaran pajak tersebut dapat berdampak bagi beberapa aspek perusahaan yakni meningkatkan *slack*, mengurangi biaya dan risiko kebangkrutan, meningkatkan kualitas kredit, dan dampaknya biaya utang akan rendah. Salah satu penelitian dampak perilaku penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan dilakukan oleh (Adityamurti & Ghozali, 2017). Dalam penelitiannya, Adityamurti & Ghozali ingin mengidentifikasi apakah tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan akan mempengaruhi nilai perusahaan. Dengan menggunakan data emiten perusahaan dari tahun 2013 sampai dengan 2015, mereka justru menemukan bahwa penghindaran pajak yang tinggi akan mengurangi nilai

perusahaan sehingga investor akan memberikan nilai yang rendah bagi perusahaan yang menghindari pajak.

Gambar 1. 1
Pertumbuhan Penerimaan Pajak Menurut Sektor (Triwulan I) 2022



Sumber: (Rahman, 2022)

Pertumbuhan penerimaan pajak pada triwulan I tahun 2022 berkembang pesat pada sektor pertambangan. Peningkatan yang pesat ini diakibatkan oleh impor yang kuat dan harga komoditas yang meningkat. Namun di sisi lain, 3 terbawah dari grafik tersebut terdapat sektor *property* dan *real estate* dengan angka 12,4%. Hal ini dapat diindikasikan bahwa masih ada penghindaran pajak yang dilakukan di dalam perusahaan.

Pembayaran pajak meningkatkan pengeluaran perusahaan, yang di mana biaya tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan investasi perusahaan, memenuhi kewajiban hutang, atau dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau pembelian kembali saham. Namun, pengeluaran perusahaan dapat

dilakukan dengan melakukan *tax planning* yang dapat didefinisikan sebagai perencanaan pajak dalam upaya meminimalisir pembayaran pajak kepada negara. Tidak hanya dengan perencanaan pajak, dapat juga dilakukan dengan memanfaatkan *deductible expense*. Salah satu yang dapat dimanfaatkan yaitu biaya utang.

Namun, di sisi lain penghindaran pajak dapat menimbulkan biaya tambahan bagi perusahaan. Dalam penelitian (Dhawan dkk., 2020), dijelaskan bahwa perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak mempunyai kemungkinan kebangkrutan yang lebih besar daripada perusahaan yang tidak melakukan penghindaran pajak. (Dewi & Ardiyanto, 2020) juga menjelaskan jika semakin tinggi risiko pajak perusahaan maka semakin tinggi pula biaya utang dikarenakan perusahaan tersebut membutuhkan cadangan dana yang harus perusahaan keluarkan untuk pembiayaan pengeluaran pajak yang mungkin terjadi.

Penghindaran pajak dapat mengurangi transparansi perusahaan sehingga menimbulkan konflik lembaga (keagenan) antara manajemen dan *debt holders* karena dapat menyebabkan asimetri informasi. Untuk itu perlunya diterapkan *good corporate governance* di perusahaan salah satunya adalah kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial merupakan pemangku kepentingan yang turut andil dalam pengambilan keputusan perusahaan. Manajemen akan mengambil tindakan yang menimbulkan potensi dapat meningkatkan benefit bagi dirinya sebagai pemegang saham dan manajemen sehingga potensi direksi untuk melakukan penghindaran pajak meningkat.

Kepemilikan manajerial dapat dilihat dari konsentrasi kepemilikan atau persentase saham yang dimiliki oleh dewan direksi dan manajemen. Manajer

mencari rencana berkelanjutan untuk meningkatkan nilai perusahaan dan penghindaran pajak adalah bagian dari rencana ini. Manajer yang kompeten memiliki lebih banyak pengetahuan tentang lingkungan bisnis perusahaan. Perencanaan pajak dilakukan oleh manajemen dengan alasan bahwa aspek biaya ini cukup besar dan tidak memberikan keuntungan langsung bagi perusahaan. Di sisi lain, ada anggapan bahwa tujuan dari penghindaran pajak oleh manajemen adalah untuk meningkatkan jumlah bonus dan kompensasi yang mereka terima sebagai imbalan atas keberhasilan mereka dalam mencapai tujuan perusahaan. (Bimo dkk., 2019).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Erawati & Irawan, 2020) membahas tentang Pengaruh Kebijakan Hutang Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Manajerial Sebagai Variabel Moderating menyatakan hasil bahwa kepemilikan manajerial memperkuat pengaruh positif kebijakan hutang terhadap penghindaran pajak. Hasil lain yang juga mengangkat kepemilikan manajerial sebagai variabel moderasi dengan judul Pengaruh Financial Distress dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba dengan Kepemilikan Manajerial sebagai Variabel Moderasi dari penelitian (Tsaqif & Agustiningsih, 2021) dengan hasil positif signifikan terhadap manajemen laba. Artinya, keberadaan kepemilikan manajerial mampu memperkuat korelasi ukuran perusahaan dan praktik manajemen laba.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan (Sherly & Fitria, 2019) juga melakukan penelitian yang serupa, studi empiris dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. Hasil dari

penelitian dan pengujian menunjukkan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) berpengaruh negatif terhadap biaya hutang. Hasil penelitian ini mendukung teori *trade-off* yang menjelaskan bahwa perusahaan dengan pajak tinggi seharusnya menggunakan lebih banyak hutang dibandingkan dengan perusahaan dengan pajak rendah. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian (Pramukty dkk., t.t.) dimana penghindaran pajak berpengaruh secara positif terhadap *cost of debt*.

Penelitian lain juga dilakukan oleh (Nuritomo, 2022) yang membahas tentang pengaruh hubungan kepemilikan manajerial terhadap hutang menyatakan hasil bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak terdukung. Hasil tersebut memiliki arti bahwa, semakin besar kepemilikan manajerial di perusahaan, maka semakin kecil praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Septanta, 2023). Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh (Swissia & Purba, 2018). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap biaya hutang. Pihak manajer memiliki andil dalam menentukan besarnya dalam sebuah perusahaan dalam melakukan proses peminjaman utang. Dengan meningkatnya kepemilikan manajerial, para manajer perusahaan menjadi lebih selektif dalam melakukan keputusan investasi dan pendanaan yang melibatkan risiko tinggi.

Alasan peneliti memilih perusahaan *property* dan *real estate* karena sebagaimana yang di publikasikan oleh (Badan Kebijakan Fiskal 2016) menyatakan bahwa kegiatan transaksi di sektor *property* yang sebagian besar tetap dan cenderung naik merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah dari sektor pajak yang

berpengaruh cukup besar dalam meningkatkan kekuatan pajak. Oleh karena itu, pemerintah tidak menginginkan perusahaan ini memanipulasi beban pajak atau kewajiban pajak apapun yang dapat mengakibatkan perusahaan membayar lebih sedikit dari yang terutang. Maka dari itu adanya permasalahan yang rumit karena penghindaran pajak melanggar hukum dan akan tetapi pemerintah tidak menginginkan adanya penghindaran pajak.

Penelitian ini mengacu pada penelitian dari (Utama dkk., 2019) dengan judul “*Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Biaya Hutang dan Kepemilikan Institusional sebagai Pemoderasi*” sedangkan pembeda dari penelitian ini yaitu menggunakan kepemilikan manajerial sebagai variabel moderasi. Alasan digunakannya kepemilikan manajerial dikarenakan belum ada pembahasan yang meneliti tentang pengaruh antar variabel tersebut. Sehingga, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Berdasarkan uraian latar belakang, dan dengan melihat hasil pemaparan penelitian terdahulu, terdapat perbedaan hasil yang diperoleh dari penelitian sebelumnya. Hal ini mendorong kembali untuk meneliti pengaruh penghindaran pajak (*tax avoidance*) terhadap biaya hutang. Maka topik dalam penelitian ini dikembangkan dalam bentuk judul “*Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Hutang dengan Kepemilikan Manajerial sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2023*”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka perumusan rumusan permasalahan penelitian ini terfokus pada:

1. Apakah penghindaran pajak berpengaruh terhadap biaya hutang di perusahaan manufaktur sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI periode 2020-2023?
2. Apakah kepemilikan manajerial dapat memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya hutang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji:

1. Pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya hutang di perusahaan manufaktur sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI periode 2020-2023.
2. Efek kepemilikan manajerial dapat memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya hutang.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini untuk:

1. Manfaat Akademik

- a. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan terutama mengenai pengaruh penghindaran pajak terhadap hutang yang dimoderasi oleh kepemilikan manajerial.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk penelitian selanjutnya, serta memberikan sumbangan gagasan sebagai pertimbangan dalam memberikan informasi tentang penghindaran pajak, hutang, dan kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan.

2. Manfaat Praktik

- a. Bagi Pemerintah
Membantu pemerintah dalam menanggulangi praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.
- b. Bagi Perusahaan
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada perusahaan sampel dan perusahaan pada umumnya mengenai hubungan penghindaran pajak, hutang, dan kepemilikan manajerial.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Dalam landasan teori ini akan dijelaskan teori yang terkait dengan variabel-variabel penelitian, terdapat pula teori yang akan menjadi dasar penjelasan mengenai penghindaran pajak, biaya hutang, dan kepemilikan manajerial. Berikut penjelasan mengenai teori tersebut:

2.1.1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Seorang pemilik perusahaan tidak dapat menjalankan perusahaannya sendiri, pasti akan mempercayakan suatu tugas kepada pegawai yang mahir dalam bidangnya. Demi perusahaan yang maju, seorang pemilik perusahaan akan mempekerjakan seorang manajer profesional untuk mengurus operasional perusahaan. Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan bahwa agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut (Jensen & Meckling, 1976). Adanya pendelegasian wewenang kepada *agent* akan menyebabkan manajemen memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan *principal*.

Tujuan utama dalam teori keagenan adalah untuk menyelesaikan permasalahan agensi yang timbul akibat pihak-pihak yang melakukan kerjasama tetapi memiliki tujuan yang berbeda-beda. Pada *agency theory* yang disebut

principal merupakan pihak yang memberikan perintah, mengawasi, memberikan penilaian dan masukan atas tugas yang akan dilakukan oleh *agent*, sedangkan yang dimaksud dengan *agent* adalah pihak yang menerima dan menjalankan tugas sesuai kehendak *principal*. Ketika *principal* dan *agent* berkeinginan untuk dapat memaksimalkan kepentingan masing-masing, maka ada kemungkinan *agent* bertindak tidak untuk kepentingan *principal*.

2.1.2. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah nominal yang dikenakan oleh wajib pajak baik pribadi maupun badan guna keberlangsungan Pembangunan negara.

Dari dua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki karakteristik-karakteristik sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrator pajak).

- c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun Pembangunan.
- d. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
- e. Selain fungsi *budgeter* (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggara pemerintah, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan social (fungsi mengatur/regulatif).

2.1.3. Perencanaan Pajak

Berikut penjelasan secara lebih terperinci tentang perencanaan pajak (*tax planning*). Seperti pengertian, tujuan, manfaat dan strategi dalam perencanaan pajak.

2.1.3.1. Pengertian Perencanaan Pajak

Dikutip dari (Christina, 2021), Perencanaan pajak merupakan upaya untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan mengoptimalkan pengurangan pajak secara sah menurut undang-undang dan menghindari pelanggaran peraturan. Ketika perusahaan melakukan perencanaan pajak, mereka memanfaatkan celah hukum untuk mengurangi beban pajaknya. Hal ini penting karena pajak dapat mengurangi laba bersih perusahaan, dan perencanaan pajak dapat membantu menghindari risiko kewajiban pajak yang tidak terduga.

Umumnya fokus perencanaan pajak adalah meminimalkan kewajiban pajak dengan tujuan menggunakan peraturan yang ada untuk membuat beban pajak serendah mungkin (Yuliem dkk., 2018). Perusahaan yang memiliki sumber daya yang kompeten akan selalu memaksimalkan perencanaan pajak guna penghematan dana yang keluar sehingga dapat dialokasikan untuk biaya-biaya lainnya. Hal ini sangat dianjurkan untuk mempertahankan konsistensi arus keuangan perusahaan.

2.1.3.2. Tujuan Perencanaan Pajak

Tujuan perencanaan pajak adalah untuk mengurangi pengeluaran perusahaan dalam membayar pajak dan menghasilkan biaya dengan lebih efisien dan menghitung serta menyiapkan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menghindari sanksi dan denda yang justru menambah pengeluaran pajak. Hal ini bukan untuk menghindari pembayaran pajak, namun untuk menghindari pembayaran lebih dari pajak yang terutang.

2.1.3.3. Manfaat Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak menjadi sangat penting untuk membantu dalam memahami, menghitung, dan memenuhi kewajiban perpajakan dengan tepat dan efisien. Adapun manfaat dari perencanaan pajak yaitu sebagai berikut:

a. Penghematan kas keluar

Perencanaan pajak dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan.

b. Mengatur aliran kas (*cash flow*)

Perencanaan pajak dapat menyetimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas lebih akurat.

2.1.3.4. Strategi Perencanaan Pajak

Strategi perencanaan pajak yang efektif mengurangi ETR perusahaan. Akibatnya, strategi perencanaan pajak berdampak positif terhadap arus kas perusahaan dan meningkatkan pajak di tingkat pengembalian. Di sisi lain, strategi minimalisasi pajak mungkin menimbulkan potensi biaya, seperti biaya implementasi dan transaksi, potensi denda dari otoritas pajak, dan risiko (Yuliem dkk., 2018). Banyak strategi perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh Perusahaan, diantaranya adalah:

a. *Tax saving*

Tax saving merupakan upaya untuk mengurangi beban pajak menggunakan pengenaan pajak alternatif dengan tarif yang lebih rendah.

b. Penghindaran pajak (*tax avoidance*)

Tax avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak.

c. Penundaan pembayaran pajak

Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk

penjualan kredit. Dalam hal ini, penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah penyerahan barang.

d. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan

Wajib pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan sering disebut sebagai pajak dibayar dimuka.

e. Menghindari pelanggaran pajak terhadap peraturan yang berlaku

Dengan menguasai peraturan perpajakan yang berlaku, Perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan berupa:

1. Sanksi administrasi: denda, bunga atau kenaikan;
2. Sanksi pidana: pidana atau kurungan.

2.1.4. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan korporasi di Indonesia dengan cara mengurangi jumlah pajak terutangnya dengan mencari kelemahan undang-undang perpajakan. Penghindaran pajak yaitu tindakan legal yang dilakukan dengan cara mencari celah mengurangi laba penghasilan agar dapat mengurangi kewajiban dalam membayar pajak. Praktik penghindaran pajak dikatakan konsisten dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, karena diyakini memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan yang mempengaruhi penerimaan pemerintah dari departemen pajak (Mangoting, 2020).

Menurut komite fiskal OECD (Spitz & Barry, 1983) terdapat tiga karakter *tax avoidance* yaitu:

1. *Artificial Arrangement*

Adanya unsur artifisial, Di mana berbagai peraturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.

2. Celah undang-undang

Karakter semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* undang-undang untuk menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.

3. Terdapat unsur kerahasiaan

Kerahasiaan juga sebagai bentuk karakter ini, di mana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan *tax avoidance* dengan syarat wajib pajak menjaga kerahasiaan.

Menurut (Chomsatu Samrotun Suhendro, 2018) kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya adanya program atau kebijakan pemerintah, kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan pelayanan pajak. Menurut (Chomsatu Samrotun Suhendro, 2018) program pemerintah dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak antara lain kebijakan *sunset policy*, *tax amnesty*, dan sanksi perpajakan. Salah satu program terbaru pemerintah yakni *tax amnesty* yang berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak di berbagai negara, namun juga terdapat kegalalan karena wajib pajak mengharapkan adanya kebijakan yang sama pada tahun-tahun berikutnya.

2.1.5. Biaya Hutang (*Cost of Debt*)

(Ross dkk., 2009) dalam bukunya *coorporate finance* membedakan *debt* dan *equity* sebagai berikut:

1. Hutang bukanlah kepemilikan perusahaan. Kreditor biasanya tidak memiliki hak suara. Alat yang digunakan oleh kreditor untuk melindungi diri mereka sendiri adalah kontrak hutang.
2. Hutang yang belum dibayar adalah kewajiban perusahaan. Jika tidak dibayar, kreditor dapat secara hukum mengklaim aset perusahaan. Tindakan ini dapat mengakibatkan likuidasi dan kepailitan.

Dalam perannya, pembiayaan perusahaan dihasilkan dari dana internal dan eksternal. Pembiayaan internal yang berasal dari laba berjalan perusahaan sedangkan pembiayaan eksternal dari pinjaman kreditor. Studi Masri dan Martani (dalam Putri Setya Dewi & Didik Ardiyanto, n.d.) melaporkan bahwa alasan perusahaan cenderung meminjam atau berutang adalah karena pendanaan liabilitas mempunyai biaya rendah. Liabilitas tersebut akan menuntut pengembalian kepada kreditor, pengembalian ini yang akan menjadi biaya utang perusahaan. Menurut PSAK No. 26 (Revisi 2011) bahwa biaya pinjaman merupakan bunga dan biaya lain akibat peminjaman dana ditanggung oleh entitas.

Penentuan besarnya biaya hutang didasarkan pada karakteristik perusahaan, biaya keagenan dan asimetri informasi dalam perusahaan. Bagi perusahaan, biaya hutang yang diberikan oleh kreditor untuk pembiayaan sangatlah penting, karena semakin rendah biaya hutang yang diberikan oleh kreditor maka semakin kecil pula

beban yang ditanggung perusahaan, yang berdampak positif terhadap laba yang dihasilkan (Amalia dalam Arifki & Handayani, 2023).

2.1.6. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial mengacu pada situasi di mana terdapat peran ganda antara manajer dan pemegang saham. Para manajer suatu perusahaan mempunyai saham dalam perusahaan itu sendiri. Kepemilikan manajerial adalah persentase saham biasa yang dimiliki oleh manajemen, dan persentase saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan perusahaan. Struktur kepemilikan saham eksekutif diukur sebagai persentase saham biasa dan opsi saham yang dimiliki oleh direktur dan karyawan. Semakin tinggi kepemilikan saham manajemen dalam perusahaan, maka manajer semakin proaktif dalam kepentingan pemegang saham (Septanta, 2023).

Kepemilikan manajerial juga mempengaruhi cara perusahaan memberikan kompensasi kepada karyawannya. Oleh karena itu, peran manajer harus bertindak lebih sesuai dengan harapan dan keinginan klien. Hal ini karena manajer berusaha bertindak demi kepentingan perusahaan, bukan kepentingannya sendiri (Krisna & Susilawati, 2023).

2.2. Penelitian Sebelumnya

Ringkasan hasil penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2. 1
Penelitian Sebelumnya

Nama	Tahun	Judul	Hasil
(Swissia & Purba, 2018)	2018	Pengaruh Struktur Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Keluarga, Pengungkapan Sukarela dan Leverage Terhadap Biaya Utang	Kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap biaya hutang. Pihak manajerial memiliki andil dalam menentukan besarnya dalam sebuah perusahaan dalam melakukan proses peminjaman utang. Dengan meningkatnya kepemilikan manajerial, para manajerial Perusahaan menjadi lebih selektif dalam melakukan keputusan investasi dan pendanaan yang melibatkan risiko tinggi.
(Zetira & Suryono, 2022)	2022	Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Biaya Utang dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi	Penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap biaya hutang. <i>Current ETR</i> dijadikan sebagai perhitungan dalam menentukan besarnya penghindaran pajak. Peraturan perpajakan dikumpulkan, dianalisis, diseleksi peraturan mana yang dapat digunakan untuk melakukan penghematan pembayaran pajak

Nama	Tahun	Judul	Hasil
(Utama et al., 2019)	2019	Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Hutang dan Kepemilikan Institusional sebagai Pemoderasi	Pengaruh penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>) terhadap biaya hutang adalah positif tetapi tidak signifikan, dengan kata lain penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan membuat biaya hutang perusahaan semakin meningkat tetapi tidak signifikan. Hubungan antara penghindaran pajak dan biaya utang tidak dapat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya kepemilikan institusional pada perusahaan manufaktur Indonesia karena struktur kepemilikan institusional di Indonesia masih berbasis keluarga sehingga kepemilikan dan pengendaliannya belum begitu jelas. Hal ini juga menyebabkan fungsi pengawasan manajemen tidak optimal dan fungsi pemilik untuk mencegah konflik kepentingan internal tidak berjalan dengan baik.
(Erawati & Irawan, 2020)	2020	Pengaruh Kebijakan Hutang Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Manajerial	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap biaya utang. Dalam sebuah perusahaan pihak manajer memiliki andil dalam menentukan besarnya dalam sebuah perusahaan dalam melakukan proses peminjaman utang.

Nama	Tahun	Judul	Hasil
		Sebagai Variabel Moderating	Dengan meningkatnya kepemilikan manajerial, para manajer perusahaan menjadi lebih selektif dalam melakukan keputusan investasi dan pendanaan yang melibatkan risiko tinggi. Pada tingkat kepemilikan yang rendah, kepemilikan manajerial berkorelasi positif dengan biaya utang karena masalah risiko-pergeseran.
(Septanta, 2023)	2023	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak	Variabel kepemilikan institusional dan variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, variabel kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Serta variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan kompensasi rugi fiskal secara bersama sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
(Ayem & Kinait, 2021)	2021	Pengaruh Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>), Manajemen Laba, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Biaya Hutang Pada	Semakin banyak aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula biaya utangnya. Sekalipun diperbolehkan oleh undang-undang, kreditur yang menganggap praktik penghindaran pajak merupakan suatu risiko mungkin terpaksa menghindari manajemen laba, yang dapat

Nama	Tahun	Judul	Hasil
		Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (2016-2019)	mengakibatkan informasi yang menyesatkan bagi investor, karena laporan keuangan yang perusahaan sajikan bukan laporan keuangan yang sesungguhnya. Hasil penelitian ini yaitu tax avoidance berpengaruh positif terhadap biaya hutang. Manajemen laba berpengaruh positif terhadap biaya hutang. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap biaya hutang.

2.3. Hipotesis

Menurut (Sugiyono, 2016), hipotesis dikembangkan dari telaah teoritis sebagai jawaban sementara dari masalah atau pertanyaan penelitian yang memerlukan pengujian secara empiris. Oleh sebab itu, berdasarkan perumusan masalah maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

2.3.1. Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Biaya Hutang

Teori agensi (*agency theory*) mempunyai dua subjek yaitu *agent* dan *principal* yang keduanya digabungkan untuk mengatur penggunaan dan pengendalian sumber daya perusahaan. Ketika sebuah perusahaan memutuskan untuk berhutang, muncul dinamika menarik di antara pemegang saham dan pemberi pinjaman sebagai *principal*, serta manajemen sebagai *agent*. Konflik kepentingan pun tak terelakkan. Pemegang saham umumnya ingin memaksimalkan keuntungan

perusahaan jangka panjang, sementara pemberi pinjaman lebih fokus pada keamanan investasi dan pengembalian utang tepat waktu. Di sisi lain, manajemen sebagai agent yang menjalankan perusahaan sehari-hari, terkadang memiliki tujuan yang tidak sepenuhnya selaras dengan kedua pihak tersebut. Misalnya, manajemen mungkin lebih tertarik pada pertumbuhan perusahaan dalam jangka pendek atau proyek-proyek yang memberikan keuntungan pribadi dengan menerapkan penghindaran pajak.

Perilaku penghindaran pajak telah menjadi praktik umum di kalangan perusahaan, terutama dalam upaya memaksimalkan keuntungan. Salah satu strategi yang sering digunakan adalah dengan memanfaatkan instrumen hutang. Secara hukum, perusahaan diizinkan untuk mengoptimalkan struktur keuangannya, termasuk penggunaan hutang, demi mengurangi beban pajak. Dalam konteks pengelolaan keuangan, hutang menjadi alternatif pendanaan yang menarik. Perusahaan yang memiliki tingkat utang yang tinggi umumnya dinilai lebih bernilai dibandingkan dengan perusahaan yang sepenuhnya bergantung pada ekuitas. Hal ini dikarenakan adanya manfaat pajak (*tax shield*). Bunga yang dibayarkan atas utang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, sehingga mengurangi beban pajak perusahaan. Dengan demikian, penggunaan hutang secara efektif dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Namun, penggunaan hutang juga membawa sejumlah risiko. Tingkat utang yang terlalu tinggi dapat membuat perusahaan rentan terhadap fluktuasi ekonomi dan perubahan suku bunga. Jika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utang, maka risiko kebangkrutan akan semakin besar. Biaya hutang

menjadi indikator penting dari tingkat risiko yang ditanggung oleh perusahaan. Semakin tinggi tingkat utang, maka semakin tinggi pula biaya hutang yang harus ditanggung. Perusahaan yang aktif melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan instrumen hutang seringkali dianggap lebih berisiko oleh kreditor. Hal ini dikarenakan kreditor khawatir bahwa perusahaan tersebut mungkin akan kesulitan membayar utang di masa depan, terutama jika kondisi ekonomi memburuk. Persepsi risiko yang tinggi ini akan berdampak pada peningkatan biaya hutang yang harus dibayar oleh perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan yang agresif dalam melakukan penghindaran pajak akan menghadapi biaya pendanaan yang lebih mahal dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki profil risiko yang lebih rendah.

Dilema antara manfaat pajak dan risiko keuangan ini menjadi tantangan tersendiri bagi manajemen perusahaan. Di satu sisi, perusahaan ingin memaksimalkan nilai pemegang saham dengan memanfaatkan berbagai peluang untuk mengurangi beban pajak. Di sisi lain, perusahaan juga harus menjaga stabilitas keuangan dan menghindari risiko kebangkrutan. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan pertimbangan yang matang dalam menentukan struktur modal yang optimal, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti profil bisnis, kondisi pasar, dan regulasi perpajakan. Penting bagi perusahaan untuk menyeimbangkan antara agresivitas dalam melakukan penghindaran pajak dengan menjaga kesehatan keuangan perusahaan.

Oleh karena itu, semakin tinggi risiko pajak, semakin tinggi pula biaya hutangnya. Karena pada umumnya ketika risiko pajak suatu perusahaan tinggi, maka

perusahaan memerlukan cadangan yang dapat digunakan untuk menutupi kemungkinan beban pajak.

H1: Penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap biaya hutang.

2.3.2. Kepemilikan Manajerial sebagai Variabel Moderasi

Penguatan sumber daya perusahaan didasarkan dari diterapkannya *corporate governance* yaitu adanya kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial merupakan suatu kondisi di mana manajer dan direksi perusahaan memiliki saham atau opsi saham perusahaan. Kepemilikan ini menciptakan keselarasan kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan, karena manajer akan memiliki insentif yang sama untuk meningkatkan nilai perusahaan. Salah satu keputusan penting yang harus diambil oleh manajer adalah terkait dengan pengelolaan sumber daya perusahaan. Ketika manajer mengambil keputusan untuk melakukan penghindaran pajak, hal ini dapat dianggap sebagai salah satu bentuk masalah keagenan. Meskipun secara umum penghindaran pajak dapat dianggap sebagai praktik yang legal, namun dalam konteks teori keagenan, tindakan ini dapat menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana tindakan tersebut benar-benar demi kepentingan perusahaan secara keseluruhan.

Penghematan pajak yang diperoleh dari kegiatan penghindaran pajak dapat menjadi sumber pendanaan tambahan bagi perusahaan. Dana ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti investasi, pengembangan produk baru, atau pembayaran dividen kepada pemegang saham. Kepemilikan manajerial dapat mempengaruhi keputusan manajer terkait dengan penggunaan dana hasil

penghematan pajak. Manajer yang memiliki kepemilikan saham yang signifikan akan cenderung lebih berhati-hati dalam menggunakan dana tersebut, karena mereka akan merasakan langsung dampak positif maupun negatif dari keputusan yang diambil. Dalam upaya untuk meningkatkan nilai perusahaan dan kekayaan pribadi, manajer mungkin akan terdorong untuk memaksimalkan penggunaan utang.

Namun, perlu diingat bahwa penggunaan utang yang berlebihan juga dapat menimbulkan risiko. Jika perusahaan tidak mampu menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutupi beban bunga, maka perusahaan akan menghadapi kesulitan keuangan. Selain itu, peningkatan tingkat utang juga dapat meningkatkan biaya modal perusahaan. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya risiko gagal bayar yang akan menyebabkan kreditor meminta tingkat bunga yang lebih tinggi. Oleh karena itu, manajer harus menyeimbangkan antara keinginan untuk memaksimalkan nilai perusahaan melalui penghematan pajak dan risiko yang terkait dengan penggunaan utang yang berlebihan. Semakin tinggi tingkat kepemilikan manajerial pada suatu perusahaan, maka semakin besar pula pengaruh manajemen perusahaan tersebut terhadap penghindaran pajak.

H2: Kepemilikan manajerial memoderasi penghindaran pajak terhadap biaya hutang.

2.4. Model Analisis

Sesuai latar belakang yang telah dijabarkan, menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan yang lebih mempertimbangkan keuntungan jangka panjang daripada keuntungan yang dikarenakan penghindaran pajak. Mereka telah

menyadari jika keuntungan di depan mata ini dapat menyebabkan beberapa kerugian seperti kebangkrutan, pengenaan sanksi, dan kegelisahan dalam pengoperasian perusahaan.

Penghindaran pajak memiliki pengaruh terhadap hutang, dimana semakin besar perusahaan melakukan penghindaran pajak maka semakin kecil pula kemungkinan perusahaan tersebut melakukan hutang. Oleh karena itu, tata kelola perusahaan harus dikelola untuk mengendalikan seluruh aspek perusahaan. Semakin tinggi persentase pengendalian dalam suatu perusahaan, maka semakin besar kemampuan manajemen dalam bertindak demi kepentingan pemegang saham, dan semakin rendah risiko perusahaan terhadap kreditur.



2.5. Kerangka Penelitian

Teori keagenan menjelaskan bahwa pengembangan dari teori yang mengamati desain kontrak untuk melaksanakan tugas bagi *principal* ketika kepentingan/tujuan klien bertentangan. Teori keagenan dapat menjelaskan bagaimana kelompok-kelompok yang terlibat dalam suatu perusahaan berperilaku karena mempunyai kepentingan yang berbeda. Konflik keagenan muncul dari konflik kepentingan. Permasalahan tersebut timbul akibat adanya pemisahan kekuasaan dan pengendalian terhadap perusahaan.

Tidak menutup kemungkinan seluruh perusahaan selalu menginginkan tingkat laba yang tinggi sehingga dapat memaksimalkan kesejahteraan pihak internal maupun eksternal. Namun pada kenyataannya banyak biaya yang dapat mengurangi laba, salah satunya adalah pembayaran pajak. Permasalahan lain muncul dikarenakan penerapan penghindaran pajak ini akan mengurangi transparansi perusahaan dalam mengelola keuangan sehingga menimbulkan konflik lembaga antara manajemen dan *debt holders* karena menyebabkan asimetri informasi.

Para pemegang kepentingan ini diharapkan tidak adanya konflik satu sama lain yang nantinya dapat menyebabkan *agency cost* dan dapat menurunkan nilai perusahaan. Oleh karena itu perlu diterapkannya *corporate governance* di perusahaan, salah satunya yakni kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial memiliki peranan penting di dalam *good corporate governance* yang mana merupakan factor utama kesejahteraan pihak internal maupun pemegang saham serta dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data dalam bentuk angka-angka yang bersifat kuantitatif, untuk dapat meramalkan kondisi populasi, atau kecenderungan masa datang.

Pada penelitian ini minimal terdapat dua variabel yang dihubungkan dan penelitian ini berfungsi menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2019). Penelitian ini juga menggunakan tambahan variabel moderasi untuk membuktikan apakah terdapat hubungan antara kedua variabel independen dan dependen oleh variabel moderasi tersebut.

3.2. Identifikasi Variabel

Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka variabel-variabel dalam penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Variabel Independen

Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini yaitu penghindaran pajak (X).

2. Variabel Dependen

Variabel dependen yang digunakan di penelitian ini yaitu biaya hutang (Y).

3. Variabel Moderasi

Variabel moderasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu kepemilikan manajerial (Z)

3.3. Definisi Operasional Variabel

Untuk menghindari ketidakjelasan makna dari variabel yang digunakan dalam penelitian, berikut merupakan ringkasan definisi operasional variabel yang dapat dilihat dalam tabel 3.1:

Tabel 3. 1
Definisi Operasional & Pengukuran

No	Variabel	Definisi Operasional	Ukuran
1	<i>Tax Avoidance</i> (Variabel Independen)	Penghindaran pajak merupakan bagian dari perencanaan pajak yang dilakukan dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak yang dihasilkan dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal. <i>Current ETR</i> menunjukkan persentase pendapatan sebelum pajak yang sebenarnya menjadi pendapatan pajak badan pada periode tertentu. (Sumber: Zetira & Suryono, 2022)	$\frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}} \times 100\%$ (Arifki & Handayani, 2023; Putri Setya Dewi & Didik Ardiyanto, t.t.)

No	Variabel	Definisi Operasional	Ukuran
2	Biaya Hutang (Variabel Dependen)	<p>Biaya utang adalah tingkat bunga yang harus dibayar perusahaan atau pribadi untuk pinjaman baru. Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah biaya hutang. Dalam perhitungan biaya hutang ini dihitung dengan cara beban bunga dibagi dengan beban bunga dibagi dengan rata-rata utang jangka panjang dan pendek.</p> <p>(Sumber: Allawiyah, 2021)</p>	$\frac{\text{Beban Bunga Rata - rata utang jangka panjang dan pendek}}{\text{Utama dkk., 2019}}$
3	Kepemilikan Manajerial (Variabel Moderasi)	<p>Kepemilikan manajerial dapat dilihat dari besarnya saham yang dimiliki oleh manajer, semakin besar kepemilikan saham oleh manajer maka akan semakin giat dalam memaksimalkan kepentingan pemegang saham. Dalam penelitian ini Kepemilikan Manajerial dihitung dengan jumlah saham yang dimiliki manajemen dibagi dengan jumlah saham yang beredar.</p> <p>(Sumber: Multazam & Rahmawaty, 2018)</p>	$\frac{\text{Jumlah saham yg dimiliki direksi, manager, dan komisaris}}{\text{Jumlah saham beredar}}$ <p>(Putri & Lawita, 2019)</p>

3.4. Populasi dan Sampel Penelitian

Berikut penjelasan atas populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini, disertai kriteria pemilihan sampel untuk mengetahui berapa keseluruhan perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini dan akan dijelaskan pula prosedur pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.4.1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2023. Perusahaan manufaktur sektor *property* dan *real estate* pada tahun 2020-2023 dipilih karena hasil penelitian (Awaliah, 2022) menemukan Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak paling besar selama 5 tahun terakhir adalah sektor *property* dan *real estate*.

3.4.2. Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah perusahaan-perusahaan manufaktur sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang memiliki kriteria tertentu. Teknik pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* di mana pengambilan sampel dilakukan sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan agar sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria-kriteria pemilihan sampel tersebut di pilah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Perusahaan memiliki tahun fiskal 31 Desember.

2. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan atau laporan tahunan di BEI secara konsisten dan lengkap selama tahun pengamatan penelitian serta data yang disajikan sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
3. Mempublikasikan laporan keuangannya dengan menggunakan satuan mata uang Rupiah.
4. Perusahaan yang memiliki laba.

Penentuan kriteria laporan keuangan dan laporan tahunan yang disajikan secara terus menerus dari tahun 2020 hingga tahun 2023 serta data penelitian selalu tersedia dikarenakan data yang disajikan harus bersifat menyeluruh dan berkesinambungan, serta bertujuan untuk kekonsistenan dan keakuratan hasil pengujian dan analisis data. Penentuan kriteria penyajian laporan keuangan dalam bentuk mata uang rupiah digunakan untuk menghindari ketidakakuratan perhitungan akibat fluktuasi nilai tukar yang mempengaruhi perbedaan nilai *historical cost* terhadap nilai saat laporan keuangan diterbitkan. Penentuan kriteria tidak mengalami kerugian dikarenakan akan mengakibatkan nilai *Current ETR* bernilai negatif.

3.4.3. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam memperoleh informasi dan data yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan membaca dan mempelajari jurnal, artikel, undang-undang, dan buku literatur serta penelitian-penelitian sebelumnya yang mendukung penelitian ini.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data dengan cara mencatat dan menyimpan dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode ini digunakan dalam memperoleh data mengenai laporan keuangan perusahaan dan data lain yang diperlukan.

3.5. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Data sekunder menurut (Sugiyono, 2019) adalah data dokumentasi. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Data diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id yang terdiri dari laporan tahunan perusahaan manufaktur yang telah diaudit dan dipublikasikan dari tahun 2020-2023.

3.6. Teknik Analisis

Teknik analisis bertujuan untuk mengetahui proses pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini, mulai dari statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linier berganda dan uji hipotesis. Berikut ini akan dijelaskan secara detail:

3.6.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menggambarkan karakteristik umum dari sampel yang digunakan di dalam penelitian ini dengan lebih rinci sehingga dapat diketahui nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata dan standar deviasi dari masing-masing variabel, yaitu penghindaran pajak, biaya hutang dan kepemilikan manajerial.

3.6.2. Uji Asumsi Klasik

Untuk memperoleh hasil pengujian yang baik maka semua data yang dibutuhkan dalam penelitian harus diuji terlebih dahulu agar tidak melanggar asumsi klasik yang ada, dapat memperoleh hasil pengujian hipotesis yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta menghasilkan model regresi yang signifikan dan representatif. Asumsi klasik yang diuji yaitu:

3.6.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu (residual) terdistribusi secara normal. Data yang terdistribusi normal akan memperkecil kemungkinan terjadinya bias. Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan metode analisis statistik.

Analisis statistik dari uji normalitas dapat juga dilakukan dengan menggunakan model pengujian *One Sample Kolmogorov-Smirnov*. Dalam uji Kolmogorov–Smirnov, suatu data dikatakan normal jika nilai *asymptotic significance* lebih dari 0,05. Dasar pengambilan keputusan dalam uji K-S adalah sebagai berikut:

- a. Apabila probabilitas nilai Z uji K–S tidak signifikan $< 0,05$ secara statistik maka H_0 ditolak, yang berarti data terdistribusi tidak normal.
- b. Apabila probabilitas nilai Z uji K-S signifikan $> 0,05$ secara statistic H_0 diterima, yang berarti data terdistribusi normal. Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis:

H_0 = Data residual berdistribusi normal

H_1 = Data residual tidak berdistribusi normal

3.6.2.2. Uji Multikoleniaritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Untuk mendeteksi adanya masalah multikolinearitas adalah dengan menggunakan perhitungan nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi karena keduanya berhubungan terbalik sebagaimana ditunjukkan pada rumus berikut.

$$VIF = \frac{1}{tolerance}$$

Nilai *cut-off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* = 0,10 atau sama dengan nilai VIF = 10. Jika nilai *tolerance* lebih kecil dari 0,10 berarti terdapat korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Indikator adanya multikolinearitas yaitu jika nilai VIF lebih dari 10. Variabel yang terdeteksi adanya multikolinearitas tidak dapat ditoleransi dan variabel tersebut harus dikeluarkan dari model regresi agar hasil yang diperoleh tidak bias.

3.6.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Ada beberapa metode pengujian heteroskedastisitas yang bisa digunakan diantaranya yaitu uji park, uji glejser, melihat pola grafik regresi, dan uji koefisien

korelasi Spearman. Uji glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

3.6.3. Regresi Linier Berganda

Langkah yang dilakukan setelah uji asumsi klasik adalah menganalisis data dengan metode analisis regresi linear berganda. Analisis ini bertujuan untuk memprediksi keterkaitan antar variabel independen dengan variabel dependen yang dinyatakan dalam suatu model persamaan matematik dan pengujiannya menggunakan regresi linear berganda (*Multiple Linear Regression*). Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan model persamaan matematik sebagai berikut:

$$YBH = \alpha + \beta_1 XPP + \beta_2 ZKM + \beta_3 XPP * ZKM + e$$

Keterangan:

α	:	Konstanta
YBH	:	Biaya hutang perusahaan
XPP	:	Penghindaran pajak untuk perusahaan
ZKM	:	Kepemilikan manajerial sebagai variabel moderasi untuk perusahaan
XPP*ZKM	:	Interaksi penghindaran pajak dengan biaya hutang untuk perusahaan
e	:	<i>error</i>

3.6.4. Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis menggunakan analisis linear berganda untuk mengukur kekuatan hubungan antara beberapa variabel bebas dan untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas. Analisis ini menggunakan dua pengujian yaitu uji koefisien determinasi (R^2) dan uji signifikan parameter individual (uji statistik t) akan dijelaskan sebagai berikut:

3.6.4.1. Uji Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Apabila nilai R^2 kecil maka kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi-variabel dependen sangat terbatas. Sedangkan, apabila nilai R^2 mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Kelemahan dalam penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel bebas maka nilai R^2 pasti meningkat walaupun variabel tersebut berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. Oleh karena itulah para peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted* R^2 pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui, menguji, dan membuktikan pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya hutang dengan kepemilikan manajerial sebagai variabel moderasi. Subjek penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2020-2023. Sedangkan obyek penelitian ini berupa variabel yang diuji, yaitu penghindaran pajak, biaya hutang, dan kepemilikan manajerial. Berikut merupakan daftar perusahaan manufaktur sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI periode 2020-2023:

Tabel 4. 1
Daftar Perusahaan

No	Kode Saham	Nama Emiten
1	AMAN	Makmur Berkah Amanda
2	APLN	Agung Podomoro Land
3	ASRI	Alam Sutera Realty
4	ATAP	Trimitra Prawara Goldland
5	BAPA	Bekasi Asri Pemula
6	BAPI	Bhakti Agung Propertindo
7	BBSS	Bumi Benowo Sukses Sejahtera
8	BCIP	Bumi Citra Permai
9	BEST	Bekasi Fajar Industrial Estate
10	BIKA	Binakarya Jaya abadi
11	BIPP	Bhuwanatala Indah Permai
12	BKDP	Bukit Darmo Property
13	BKSL	Sentul City

14	BSDE	Bumi Serpong Damai
15	CITY	Natura City Development
16	CTRA	Ciputra Development
17	DADA	Diamond Citra Propertindo
18	DART	Duta Anggada Realty
19	DILD	Intiland Development
20	DMAS	Puradelta Lestari
21	DUTI	Duta Pertiwi
22	ELTY	Bakrieland Development
23	EMDE	Megapolitan Developments
24	FMII	Fortune Mate Indonesia
25	GMTD	Gowa Makassar Tourism Development
26	GPRA	Perdana Gapuraprima
27	GWSA	Greenwood Sejahtera
28	HOMI	Grand House Mulia
29	INDO	Royalindo Investa Wijaya
30	INPP	Indonesian Paradise Property
31	JRPT	Jaya Real Property
32	KBAG	Karya Bersama Anugerah
33	KIJA	Kawasan Industri Jababeka
34	KOTA	DMS Propertindo
35	LAND	Trimitra Propertindo
36	LPCK	Lippo Cikarang
37	LPKR	Lippo Karawaci
38	MDLN	Modernland Realty
39	MKPI	Metropolitan Kentjana
40	MMLP	Mega Manunggal Property
41	MPRO	Maha Properti Indonesia
42	MTLA	Metropolitan Land
43	MTSM	Metro Realty
44	NIRO	City Retail Developments
45	NZIA	Nusantara Almazia
46	OMRE	Indonesia Prima Property
47	PAMG	Bima Sakti Pertiwi
48	PLIN	Plaza Indonseia Realty
49	POLI	Pollux Investasi Internasional
50	POLL	Pollux Properti Indonesia
51	POSA	Bliss Properti Indonseia
52	PPRO	PP Properti
53	PUDP	Pudjiadi Prestige

54	PURI	Puri Global Sukses
55	PWON	Pakuwon Jati
56	RBMS	Ristia Bintang Mahkotasejati
57	RDTX	Roda Vivatex
58	REAL	Repower Asia Indonesia
59	ROCK	Rockfields Properti Indonesia
60	RODA	Pikko Land Development
61	SATU	Kota Satu Properti
62	SMDM	Suryamas Dutamakmur
63	SMRA	Summarecon Agung
64	TARA	Agung Semesta Sejahtera
65	TRIN	Perintis Trinita Properti
66	URBN	Urban Jakarta Propertindo

Setelah melakukan penyaringan melalui kriteria-kriteria yang sudah ditentukan, maka didapatkan hasil perusahaan yang memenuhi kriteria untuk dilakukan penelitian yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Daftar Perusahaan Penelitian

No	Kode Saham	Nama Emiten
1	AMAN	Makmur Berkah Amanda
2	BCIP	Bumi Citra Permai
3	BSDE	Bumi Serpong Damai
4	CTRA	Ciputra Development
5	DADA	Diamond Citra Propertindo
6	DMAS	Puradelta Lestari
7	GPRA	Perdana Gapuraprima
8	HOMI	Grand House Mulia
9	JRPT	Jaya Real Property
10	KIJA	Kawasan Industri Jababeka
11	MKPI	Metropolitan Kentjana
12	MTLA	Metropolitan Land
13	PWON	Pakuwon Jati
14	RDTX	Roda Vivatex
15	SMRA	Summarecon Agung

4.2. Deskripsi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil olah data yang dilakukan, maka di bawah ini akan dijelaskan deskripsi hasil penelitian yang meliputi statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, beserta uji hipotesisnya.

4.2.1. Statistik Deskriptif

Analisa statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atas variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, tanpa membandingkan atau menghubungkan dengan variabel lain. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah mean, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum. Dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian. Ringkasan statistik deskriptif dari variabel-variabel penelitian tersebut disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.3
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
XPP	60	-2.4604	.0897	-.089770	.3305519
YBH	60	-.1576	.1238	-.061743	.0594119
ZKM	60	.0000	.2489	.044608	.0816272
Valid N (listwise)	60				

(Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2025)

Dari hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4.1 di atas, didapatkan informasi sebagai berikut:

Variabel independen yaitu penghindaran pajak yang diukur menggunakan proksi *current effective tax rate* (ETR), hasilnya memiliki nilai minimum sebesar -

2.4604 yang dimiliki oleh PT Bumi Citra Permai, Tbk (BCIP) pada tahun 2020 dan nilai maksimum sebesar 0.0897 yang dimiliki oleh PT Grand House Mulia, Tbk (HOMI) pada tahun 2023. Rata-rata penghindaran pajak yang dimiliki seluruh perusahaan sampel sebesar -0.089770 dengan standar deviasi sebesar 0,3305519. Hal ini menunjukkan data penghindaran pajak mempunyai tingkat sebaran yang tinggi.

Variabel dependen yaitu biaya hutang, hasilnya memiliki nilai minimum sebesar -1,576 yang dimiliki oleh PT. Kawasan Industri Jababeka, Tbk (KIJA) pada tahun 2020 dan nilai maksimum sebesar 0,1238 yang dimiliki oleh PT Bumi Serpong Damai, Tbk (BSDE) pada tahun 2022. Rata-rata biaya hutang yang dimiliki seluruh perusahaan sampel sebesar -.061743 dengan standar deviasi sebesar 0.0594119. Hal ini menunjukkan data biaya hutang mempunyai tingkat sebaran yang rendah.

Variabel moderasi yaitu kepemilikan manajerial, hasilnya memiliki nilai minimum sebesar 0,0000 yang dimiliki oleh beberapa perusahaan diantaranya adalah PT. Bumi Citra Permai, Tbk (BCIP) pada tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan nilai maksimum sebesar 0,2489 yang dimiliki oleh PT Kawasan Industri Jababeka, Tbk (KIJA) pada tahun 2020. Rata-rata kepemilikan manajerial yang dimiliki seluruh perusahaan sampel sebesar 0,044608 dengan standar deviasi sebesar 0,0816272. Hal ini menunjukkan data kepemilikan manajerial mempunyai tingkat sebaran yang rendah.

4.2.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas. Berikut adalah hasil pengujian dari SPSS tersebut:

4.2.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel terdistribusi normal atau tidak. Pendistribusian data yang baik normal atau mendekati normal menandakan regresi tersebut baik. Bias pada data diakibatkan karena data yang tidak normal, sehingga apabila data tersebut normal akan mengecilkan kemungkinan terjadi bias. Pendekatan Kolmogorov-Smirnov yang digunakan pada uji data penelitian ini. Tingkat signifikan sebesar 0,05 menjadi ukuran kesimpulan hasil uji Kolmogorov-Smirnov.

Tabel 4. 4

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.05613003
Most Extreme Differences	Absolute	.098
	Positive	.080
	Negative	-.098
Kolmogorov-Smirnov Z		.762
Asymp. Sig. (2-tailed)		.606
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

(Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2025)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov Z dalam penelitian adalah 0,762 dan signifikan pada 0,606, nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa data tersebut telah terdistribusi secara normal.

4.2.2.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi atau hubungan diantara variabel-variabel independen atau tidak pada model regresi dan bertujuan untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan kesimpulan.

Berikut adalah hasil dari uji multikolinearitas:

Tabel 4.5
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	-.057	.009		-6.531	.000		
	XPP	-.024	.023	-.133	-1.034	.306	.965	1.036
	ZKM	-.063	.105	-.086	-.598	.552	.763	1.310
	XPP*ZKM	1.234	.682	.264	1.810	.076	.749	1.335

a. Dependent Variable: YBH

(Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2025)

Hasil perhitungan uji multikolinearitas menunjukkan bahwa variabel tersebut bebas dari multikolinearitas atau tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel independen dan variabel pemoderasi dalam model regresi, karena nilai VIF ≤ 10 dan nilai tolerance $\geq 0,1$. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas.

4.2.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual untuk satu pengamatan ke pengamatan lain. Berikut adalah hasil dari uji heteroskedastisitas:

Tabel 4. 6
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.049	.005		10.154	.000
	XPP	.025	.013	.257	1.985	.052
	ZKM	-6.266E-005	.057	.000	-.001	.999
	XPP*ZKM	.325	.373	.128	.873	.386

a. Dependent Variable: ABS_RES

(Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2025)

Hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 4.6 dilihat bahwa nilai signifikansi untuk seluruh variabel model adalah $> 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel model bebas dari heteroskedastisitas atau tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

4.2.3. Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Pada dasarnya analisis regresi digunakan untuk memperoleh persamaan regresi dengan cara memasukkan perubahan satu demi satu, sehingga dapat diketahui pengaruh yang paling kuat hingga yang paling lemah. Untuk menentukan persamaan regresi dapat dilihat pada tabel 4.7 dibawah ini.

Tabel 4. 7
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.057	.009		-6.531	.000		
	XPP	-.024	.023	-.133	-1.034	.306	.965	1.036
	ZKM	-.063	.105	-.086	-.598	.552	.763	1.310
	XPP*ZKM	1.234	.682	.264	1.810	.076	.749	1.335

a. Dependent Variable: YBH

(Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2025)

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda dengan variabel pemoderasi sebagai berikut:

$$YBH = -0,057 - 0,024XPP - 0,063ZKM + 1,234XPP*ZKM + e$$

Berdasarkan pengujian analisis regresi linier berganda, berikut hasil interpretasinya:

a. Koefisien Regresi (β_1)

Nilai koefisien dari Penghindaran Pajak (X) adalah -0,024 bernilai negatif, artinya apabila variabel Penghindaran Pajak (X) naik 1% maka variabel Biaya Hutang (Y) akan mengalami penurunan sebesar -0,024 dengan asumsi variabel independennya konstan.

b. Koefisien Regresi (β_2)

Nilai koefisien dari Kepemilikan Manajerial (Z) adalah -0,063 bernilai negatif, artinya apabila variabel naik Kepemilikan Manajerial (Z) 1% maka variabel Biaya Hutang (Y) akan mengalami penurunan sebesar -0,063 dengan asumsi variabel independennya konstan.

c. Koefisien Regresi (β_3)

Nilai koefisien dari Penghindaran Pajak*Kepemilikan Manajerial (XPP*ZKM) adalah 1,234 bernilai positif, artinya apabila variabel Penghindaran Pajak*Kepemilikan Manajerial (XPP*ZKM) naik 1% maka variabel Biaya Hutang (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 1,234 dengan asumsi variabel independennya konstan.

4.3.4. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk membantu dalam pengambilan keputusan tepat dalam suatu hipotesis yang diajukan.

Berdasarkan tabel 4.7, pada uji regresi linier berganda untuk hipotesis pertama (H1) yang digunakan untuk menguji pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya hutang diperoleh nilai t Penghindaran Pajak (XPP) yaitu $-1,034 < 2,001$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,306 > 0,050$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak yang artinya penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap biaya hutang.

Pengujian hipotesis 2 (H2) dalam penelitian ini untuk membuktikan kepemilikan manajerial tidak dapat memoderasi penghindaran pajak terhadap biaya hutang. Pada tabel 4.7 dapat dilihat bahwa besarnya t hitung $< t$ tabel yaitu sebesar $1,810 < 2,001$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,076 > 0,05$. Maka H_0 diterima dan H_2 ditolak yang artinya kepemilikan manajerial tidak dapat memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya hutang.

4.3.4.1. Uji Determinasi (R^2)

Penelitian dalam memperoleh pengetahuan perihal besar pengaruh variabel independen terhadap dependen dilakukan uji koefisien determinasi. Hasil uji koefisien determinasi dijabarkan pada berikut ini:

Tabel 4. 8
Hasil Uji Determinasi (R^2)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.328 ^a	.107	.060	.0576139	2.084
a. Predictors: (Constant), XPP*ZKM, XPP, ZKM					
b. Dependent Variable: YBH					

(Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2025)

Uji koefisien determinasi (R^2) sesuai dengan tabel 4.8 didapatkan hasil sebesar 0,060 atau 6%. Dengan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel penghindaran pajak sebesar 6% sedangkan sisanya 94% dipengaruhi dan dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

4.4. Pembahasan Hasil Penelitian

Pada pembahasan ini diuraikan tentang hasil analisis yang telah dikemukakan sebelumnya dalam rangka mencari pemecahan masalah yang diajukan peneliti sehingga dengan jelas bahwa tujuan penelitian dapat dicapai.

4.4.1. Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Biaya Hutang

Hasil hipotesis 1 (satu) menyatakan bahwa penghindaran pajak berpengaruh terhadap biaya hutang. Hasil penelitian menunjukkan penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap biaya hutang sesuai dengan nilai t dari hasil pengujian regresi linier berganda. Hal ini menunjukkan tidak adanya pengaruh terhadap biaya hutang sehingga H_1 ditolak. Dengan demikian, variabel penghindaran pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap biaya utang. Karena *Cash ETR* sebagai proksi penghindaran pajak memiliki hubungan terbalik terhadap penghindaran pajak.

Nilai koefisien memiliki arah negatif menunjukkan bahwa penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan membuat biaya hutang perusahaan semakin turun. Apabila ada pajak penghasilan maka penggunaan hutang akan meningkatkan nilai perusahaan karena biaya bunga hutang adalah biaya yang mengurangi pembayaran pajak (*tax deductible expense*). Perusahaan yang membayar pajak tinggi akan lebih banyak menggunakan hutang dibanding dengan perusahaan yang membayar pajak rendah. Namun demikian penggunaan hutang yang terlalu tinggi akan menghadapi bahaya kebangkrutan dan biaya keagenan yang tinggi. Penelitian ini juga membuktikan bahwa penghindaran pajak mampu mensubstitusi hutang yang berarti perusahaan menggunakan hutang yang lebih sedikit ketika mereka terlibat dalam penghindaran pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hutang adalah sebagai insentif pajak yang dapat meringankan pembayaran pajak perusahaan.

Hasil ini selaras dengan penelitian (Arifki & Handayani, 2023) yang menyatakan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap biaya hutang. Namun hasil ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lim, 2011) dan

juga penelitian yang dilakukan oleh (Kholbadalov, 2012) yang menyatakan bahwa penghindaran pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap biaya hutang. Penelitian ini juga berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Masri & Martani, 2014), serta penelitian yang dilakukan oleh (Santosa & Kurniawan, 2016), yang menyatakan bahwa penghindaran pajak berpengaruh signifikan positif terhadap biaya hutang.

4.4.2. Kepemilikan Manajerial sebagai Variabel Pemoderasi

Hipotesis 2 (dua) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dapat memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya hutang. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak dapat memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya hutang. Hasil ini didasarkan pada perhitungan dengan nilai t pada perhitungan uji regresi linier berganda yang mana hasil ini menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak dapat memoderasi penghindaran pajak terhadap biaya hutang.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada atau tidaknya kepemilikan manajerial perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak dapat memengaruhi penghindaran pajak terhadap biaya hutang, dimana hal ini dikarenakan struktur kepemilikan di Indonesia yang masih belum jelas, sehingga menyebabkan fungsi kepemilikan sebagai monitor dan pengawasan terhadap kinerja manajemen menjadi tidak optimal dan fungsi kepemilikan untuk mencegah terjadinya *agency cost* menjadi tidak berjalan dengan baik (Norra Auwidia Permani, 2021)

Hasil penelitian yang meneliti kepemilikan manajerial sebagai variabel yang memoderasi penghindaran pajak terhadap biaya hutang ini tidak dapat dibandingkan dengan penelitian yang lain dikarenakan belum ada peneliti yang menggunakan kepemilikan manajerial sebagai pemoderasi antara penghindaran pajak dengan biaya hutang.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya hutang dengan kepeilikan manajerial sebagai variabel moderasi. Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis yang dilakukan untuk perusahaan manufaktur sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023 dengan keseluruhan sampel berjumlah 60 perusahaan yang memenuhi kriteria. Dari hasil pengujian yang dilakukan dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap biaya hutang. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai *Current ETR* maka menunjukkan semakin rendah penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dan biaya hutang yang ditimbulkan juga semakin kecil.
2. Kepemilikan manajerial tidak dapat memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya hutang. Hal ini dikarenakan struktur kepemilikannya bersifat terkonsentrasi dan belum jelas pemisahan antara pemilik dan pengendali perusahaan (manajemen), sehingga menyebabkan fungsi kepemilikan sebagai monitor dan pengawasan terhadap kinerja manajemen menjadi tidak optimal dan fungsi kepemilikan mencegah terjadinya *agency cost* menjadi tidak optimal.
3. Hasil kedua uji yang tidak berpengaruh ini dapat disebabkan karena adanya pola persebaran data yang tidak sama antara variabel yang diuji. Rentang nilai yang

sangat jauh ini dapat memberikan dampak terhadap hasil uji yang mana memberikan hasil yang tidak berpengaruh.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang ada dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diajukan untuk penelitian selanjutnya yakni:

a. Bagi pemerintah

Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak diharapkan lebih meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan manufaktur yang memiliki tingkat hutang tinggi, dikarenakan tingkat hutang yang tinggi memiliki beban bunga yang tinggi. Dalam hal itu, mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki kemungkinan untuk memanfaatkan biaya bunga untuk meminimalkan beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Selain itu, menekankan pada perusahaan manufaktur yang memiliki kepemilikan manajerial yang dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja yang lebih optimal.

b. Bagi Manajemen Perusahaan

Hasil penelitian dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dan manajemen dalam hal mengambil keputusan keuangan. Ketika perusahaan melakukan aktivitas penghindaran pajak memiliki transparansi yang bagus maka notabene para kreditur yang menganggap aktivitas tersebut sebagai resiko cenderung akan meningkatkan tingkat bunga pengembalian sebagai bentuk antisipasi apabila perusahaan yang bersangkutan tidak mampu membayar.

c. Bagi Investor

Setelah melihat hasil penelitian diharapkan investor dapat mempunyai gambaran dan pilihan jika akan berinvestasi pada suatu perusahaan. Sebaiknya investor benar-benar menilai dari berbagai aspek seperti kemampuan saham institusi dalam mengontrol perusahaan karena banyak didalam manajemen yang hanya mementingkan kepuasan pribadi oleh karena itu penelitian dapat menjadi rujukan agar tidak salah dalam berinvestasi.

5.3. Keterbatasan

Berdasarkan hasil penelitian yang ada dalam penelitian ini, maka keterbatasan yang terdapat dalam penelitian yakni:

- a. Adanya keterbatasan waktu, tenaga dan kemampuan peneliti.
- b. Penelitian ini hanya melakukan pengkajian terhadap beberapa faktor penghindaran pajak terhadap biaya hutang dan kepemilikan manajerial sebagai pemoderator, sehingga perlu dikembangkan penelitian lebih lanjut untuk meneliti pengaruh faktor lain yang belum dikaji.
- c. Kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan perolehan olah data, maka diharapkan adanya penelitian yang lebih lanjut mengenai penghindaran pajak terhadap biaya hutang dan kepemilikan manajerial sebagai pemoderasi dengan metode penelitian yang berbeda serta sampel yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adityamurti, E., & Ghozali, I. (2017). Pengaruh Penghindaran Pajak dan Biaya Agensi terhadap Nilai Perusahaan. 6, 1–12.
- Allawiyah, krisnofianti. (2021). Pengaruh *Tax Avoidance*, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Institusional terhadap Biaya Utang pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif dan Komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019. Universitas Pakuan.
- Arifki, D., & Handayani, A. (2023). Pengaruh Penghindaran Pajak dan Ukuran Perusahaan Terhadap Biaya Utang (Studi Empiris pada Perusahaan Barang Konsumen Primer yang Terdaftar di BEI 2016-2021). 2.
- Awaliah, R. (2022). Tren Penghindaran Pajak Perusahaan di Indonesia yang Terdaftar di BEI (Tahun 2016-2020) Melalui Analisis *Effective Tax Rate* (ETR).
- Ayem, & Kinait. (2021). Pengaruh Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*), Manajemen Laba, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Biaya Hutang pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (2016-2019). 4.
- Bimo, I. D., Prasetyo, C. Y., & Susilandari, C. A. (2019). *The effect of internal control on tax avoidance: the case of Indonesia*. *Journal of Economics and Development*, 21(2), 131–143. <https://doi.org/10.1108/JED-10-2019-0042>
- BPS. (2023, Juni 27). Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribuan Jiwa), 2022-2023. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>.
- Chomsatu Samrotun Suhendro, Y. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak. Dalam *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga* (Vol. 3, Nomor 1). Online. www.jraba.org
- Christina. (2021). Apa Itu Perencanaan Pajak? <https://www.pajakku.com/read/5fa215b4271287758223939c/Belajar-Pajak:-Apa-itu-Tax-Planning>.
- Dewi, A. P. S., & Ardiyanto, M. D. (2020). Pengaruh Penghindaran Pajak dan Risiko Pajak Terhadap Biaya Utang. 9, 1–9.
- Dhawan, A., Ma, L., & Kim, M. H. (2020). *Effect of corporate tax avoidance activities on firm bankruptcy risk*. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 16(2), 100187. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2020.100187>

- Erawati, T., & Irawan, R. (2020). Pengaruh Kebijakan Hutang Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Manajerial Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 2.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure*. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kemenkeu. (2022). *Penerimaan Perpajakan 2022*. Kementerian Keuangan.
- Kholbadalov, U. (2012). *The Relationship of Corporate Tax Avoidance, Cost of Debt and Institutional Ownership: Evidence from Malaysia*. *Atlantic Review of Economics*.
- Krisna, D., & Susilawati, C. (2023). Pengaruh Kompensasi Manajemen, Pertumbuhan Penjualan, Umur Perusahaan, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Management and Bussines (JOMB)*, 5(2), 1250–1262. <https://doi.org/10.31539/jomb.v5i2.6042>
- Lim, Y. (2011). *Tax avoidance, cost of debt and shareholder activism: Evidence from Korea*. *Journal of Banking & Finance*, 35(2), 456–470. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2010.08.021>
- Mangoting. (2020). *Tax Planning: Sebuah Pengantar sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak*. 43–53.
- Masri, I., & Martani, D. (2014). *Tax avoidance behaviour towards the cost of debt*. *International Journal of Trade and Global Markets*, 7(3), 235. <https://doi.org/10.1504/IJTGM.2014.064911>
- Multazam, S., & Rahmawaty. (2018). *The Influence of Leverage, Executive Incentives, Managerial Ownership on Tax Aggressiveness (Study in Manufacturing Companies Listed on IDX Year 2012-2014)*. 3, 494–504.
- Norra Auwidia Permani. (2021). Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Biaya hutang dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Pemoderasi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2019. Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Nuritomo. (2022). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Penghindaran Pajak. 4.
- Pramukty, R., Wahyu Hidayat, W., Arigawati, D., Indrianna Meutia, K., Ekonomi dan Bisnis, F., & Bhayangkara Jakarta Raya, U. (t.t.). Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap *Cost of Debt* Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumsi.

- Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Akuntansi & Ekonomika*, 9.
- Putri Setya Dewi, A., & Didik Ardiyanto, M. (t.t.). Diponegoro *Journal of Accounting* Pengaruh Penghindaran Pajak dan Risiko Pajak terhadap Biaya Utang (Studi Empiris Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2018). <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Rahman, D. F. (2022). Pertumbuhan Penerimaan pajak Menurut Sektor (Triwulan I). *Katadata Media Network*.
- Ross, S., Westerfield, & Jaffe. (2009). *Corporate Finance*. 118.
- Santosa, J. E., & Kurniawan, H. (2016). Analisis Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap *Cost Of Debt* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Selama Periode 2010–2014. *Modus*, 28(2), 137. <https://doi.org/10.24002/modus.v28i2.847>
- Septanta, R. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 6(1), 95–104. <https://doi.org/10.37481/sjr.v6i1.623>
- Sherly, & Fitria. (2019). Pengaruh Penghindaran Pajak, Kepemilikan Institusional, dan Profitabilitas terhadap Biaya Hutang (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 2011-2015).
- Spitz, & Barry. (1983). *International Tax Planning*. London: *Butterworth*.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D*. (Sugiyono, Ed.; 3 ed.). Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Sugiyono, Ed.). *Alfabeta*.
- Swissia, P., & Purba, B. (2018). Pengaruh Struktur Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Keluarga, Pengungkapan Sukarela dan Leverage Terhadap Biaya Utang. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 9, 42–65.
- Tsaqif, B. M., & Agustiniingsih, W. (2021). Pengaruh *Financial Distress* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba dengan Kepemilikan Manajerial sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 2, 53–65.

- Utama, F., Kirana, D. J., & Sitanggang, K. (2019). Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Biaya Hutang dan Kepemilikan Institusional sebagai Pemoderasi. 2021, 1.
- Yuliem, M. L., Akuntansi, J., Bisnis, F., Ekonomika, D., & Surabaya, U. (2018). Pengaruh Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) terhadap Nilai Perusahaan (*Firm Value*) pada Perusahaan Sektor Non Keuangan yang Terdaftar Di BEI Periode 2013-2015 (Vol. 7, Nomor 1).
- Zetira, P. M., & Suryono, B. (2022). Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Biaya Utang dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi. *Ilmu dan Riset Akuntansi*, 11.

